



PENETAPAN

Nomor 13/Pid.Pra/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara praperadilan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ROSTAIDA PARDEDE, perempuan, umur 58 tahun, lahir di Balige pada tanggal 08 Agustus 1962, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jalan Seribu Raja Janji Maria, Kelurahan/Desa Seribu Raja Janji Maria, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada TIMBUL TAMBUNAN, S.H., MR. BANUARA SIANIPAR, SH., MM., YOHANA MELVANI, SH., MEKAR SINURAT, S.H. dan TOFAN AGUNG GINTING, S.H., M.H. advokat/Legal & labour Consultant/Corporate & Commercial Consultant pada Kantor Hukum Timbul Tambunan, S.H, beralamat di Jalan DR.TD Pardede No. 1 A – Balige Kab. Toba Samosir Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Nopember 2020 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan

Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta, cq Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan, cq Kepolisian Resort Toba Samosir Cq Kasat Resort Kriminal Toba di Jl. Siponggol Dolok Siantar Narumonda 22384, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H. dan Chandra T.P Lubis, S.H. para advokat beralamat kantor di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;



Kejaksaan Negeri Balige di Jln. Patuan Nagari No.6 Balige, dalam hal ini menugaskan kepada Hamonangan Parsaulian Sidauruk, S.H. dan Friska Sianipar, S.H. para Jaksa dari Kejaksaan Negeri Toba Samosir beralamat kantor di Jalan Patuan Nagari No. 4 Balige Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir tanggal 18 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan plh Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 13/Pid.Pra/2020/PN Blg, tanggal 12 Nopember 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak dan memeriksa bukti surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 9 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 Nopember 2020 dalam Register Nomor 13/Pid.Pra/2020/PN Blg, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. **DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN :**

1. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan adalah bagian dari pemeriksaan pidana yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam prosedur PERKAP-RI (Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana Penyidikan ;
2. Bahwa dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran materil tersebut hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus



dilakukan aparat penegak hukum, dalam memberikan jaminan yang fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan, sebagaimana dalam melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal mana untuk menjamin perampasan kemerdekaan seseorang tersangka atau penangkapan dan penahanan benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia ;

3. Bahwa dalam penetapan Tersangka, Penangkapan atau penahanan terhadap perampasan kemerdekaan seseorang, saat ini diharapkan agar aparat penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti tidak menimbulkan kesewenang-wenangan sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (5) UUD 1945 ;
4. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mulai dibatasi dengan lahirnya ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dimana penyidik pejabat kepolisian dalam melakukan perintah penetapan tersangka, penangkapan dan perpanjangan penahanan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan, atau bukti permulaan yang cukup dan/atau bukti yang cukup “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP” ;
5. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 2A ayat (1), dimana mengatur ketentuan syarat sahnya Penyidik Polri untuk dapat diangkat menjadi pejabat penyidik dan melakukan penyidikan ;
6. Bahwa lahirnya lembaga Praperadilan sebagai bagian dari inspirasi terhadap upaya pengawasan terhadap tindakan petugas dalam pemeriksaan pendahuluan yang diserahkan kepada Hakim Pengadilan yang dimandatkan kedalam undang-undang, yaitu Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, diawal menghendaki bahwa hakim tidak hanya mempunyai peran aktif di dalam sidang, melainkan juga sebelum dan sesudah sidang pengadilan ;



7. Bahwa sebagaimana lembaga Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik (Kepolisian) sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut, telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyelidikan atau penuntutan ;

8. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya ;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN :

1. FAKTA-FAKTA :

1.1. Bahwa Pemohon Praperadilan dilaporkan dalam dugaan tindak pidana “Penipuan dan atau Pengelapan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana yang dilaporkan di SPKT POLSEK BALIGE POLRES TOBASA ;

1.2. Bahwa korban dan Pemohon Praperadilan adalah saudara kembar kandung dimana korban adalah kakak dan Pemohon Praperadilan adalah adik yang selalu bersama-sama dan sering bertukar pikiran, pendapat maupun berkeluh kesah satu sama lainnya sejak masih kanak-kanak hingga dewasa ;

1.3. Bahwa dalam keluhan kesah tersebut Pemohon Praperadilan menguraikan isi hatinya kepada korban tentang kondisi ekonomi keluarganya yang sedang dalam kesulitan dimana suami Pemohon Praperadilan hanya bekerja sebagai pemborong kecil-kecilan, jual beli mobil bekas, jual beli sepeda motor bekas, jual tanah timbun, jual botot, dengan modal yang pas-pasan. Maka sebagai kakak beradik kembar kandung Pemohon Praperadilan dibantu oleh Korban dengan diberi pinjaman uang sebagai tambahan modal usahannya, dan pinjaman tambahan modal tersebut diberikan secara bertahap dengan cara Pengiriman Uang yang di Transfer via Bank sejak tahun 2014 s.d tahun 2018 tanpa adanya suatu perikatan/perjanjian, kedua belah pihak melakukan



pinjam meminjam ini murni dengan didasari rasa saling percaya yang melekat dalam ikatan saudara kembar kandung ;

1.4. Bahwa Pemohon Praperadilan pernah disuruh/diminta oleh korban untuk membelikan 3 (tiga) bidang tanah di Kabupaten Tobasa dengan mengirimkan uang sejumlah kurang lebih Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan ke 3

Surat Tanah tersebut telah diserahkan kepada kakaknya (korban) ;
1.5. Bahwa Pemohon Praperadilan telah pula pernah mengembalikan/mencicil sebagian dari uang yang pernah dipinjamnya dari korban yaitu sebanyak 2 (dua) kali, pertama disekitar tahun 2016 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kedua sekitar tahun 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

1.6. Bahwa Bukti Transfer Uang via Bank antara Pemohon Praperadilan dan korban adalah merupakan perikatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPPerdata yang menyebutkan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian/perikatan yaitu: sepakat/kesepakatan yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal ;

1.7. Bahwa perkara ini bukan merupakan tindak pidana berdasarkan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon Praperadilan a.n Rostaida Pardede, namun murni merupakan perkara perdata tentang hutang piutang dan juga bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Korban/Terlapor dan keterangan saksi-saksi yang diperiksa oleh Penyidik ;

2. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA CUKUP JANGGAL

:

2.1. Bahwa dalam penetapan Tersangka Pemohon Pra Peradilan terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana kami pandang perlu diuji penetapannya, dugaan kami dalam penyimpulannya tidak tegas dan terkesan ragu-ragu dalam melakukan penetapan sebagaimana dalam acuan proses yang telah dilakukan, sejak dimulainya penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/06/II/2020/Reskrim, tanggal 17 Pebruari 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sp. Sidik/119/V/2020/Reskrim tanggal 04 Mei 2020 oleh Termohon Pra Peradilan ;



- 2.2. Bahwa acuan Sprindik dimana di dasarkan kepada Laporan Polisi Nomor : LP/06/I/2020/TBS/SEK BLG tanggal 27 Januari 2020 perihal tindak pidana Penipuan yang diketahuinya terjadi pada Bulan Juli 2019 di Desa Saribu Raja Janji Maria Kec. Balige Kab. Tobasa ;
- 2.3. Bahwa tahapan penyidikan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 dari KUHPidana yang diketahui terjadi pada Bulan Juli 2019 sekitar pukul 10.00. Wib telah dimulai dari tanggal 13 Agustus 2020, kemudian tanpa Surat Pangilan hanya via Hend Phone dilanjutkan pemeriksaan sebagai Saksi tanggal 20 Agustus 2020, tanggal 27 Agustus 2020, sesuai SURAT PENGILAN Nomor : S. Pgl / 235 / VIII / Reskrim tanggal 10 Agustus 2020, SURAT PANGGILAN Nomor : 234 / VIII / Reskrim tanggal 10 Agustus 2020 oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR TOBA, kemudian sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 dari KUHPidana yang diketahui terjadi pada Bulan Juli 2019 sekitar pukul 10.00. Wib yang pertama pada tanggal 18 September 2020 sesuai SURAT PANGGILAN Nomor : S. Pgl / 288 / IX / 2020 Reskrim tanggal 14 September 2020, a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR TOBA, KASAT RESKRIM – NELSON P. SIPAHUTAR, S.H., M.M., berdasar SURAT KETETAPAN Nomor : S. Tap / 01 / IX / Reskrim PENETAPAN TERSANGKA Tanggal 14 September 2020 a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR TOBA yang di tanda tangani oleh KASAT RESKRIM Selaku Penyidik NELSON P. SIPAHUTAR, S.H., M.M., SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor : Sp. Han / 93 / IX / 2020 / Reskrim tanggal 18 September 2020 a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOS TOBA yang ditanda tangani oleh KASAT RESKRIM Selaku Penyidik NELSON P. SIPAHUTAR, S.H., M.M., kemudian Pemeriksaan Lanjutan Tersangka pada tanggal 15 Oktober 2020 ;
- 2.4. Bahwa prosedur penyelidikan sebagaimana acuan penetapan Pemohon sebagai Tersangka dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/288/IX/2020/Reskrim tertanggal 14 September 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditanda tangani oleh Termohon Praperadilan (Ajun Komisaris Polisi Nelson JP Sipahutar, S.H., M.M./Nrp. 70030149) ;
- 2.5. Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2020, Pemohon Praperadilan di Panggil untuk dimintai keterangannya untuk LP yang sama dan berstatus sebagai Tersangka serta diperiksa kembali untuk dimintai keterangan lanjutan pada tanggal 15 Oktober 2020 di Unit Reskrim Polres Toba ;
- 2.6. Bahwa prosedur penahanan dilakukan terhadap Pemohon Praperadilan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/93/IX/2020/Reskrim tanggal 18 September 2020, yang juga ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Polisi Nelson JP Sipahutar, S.H., M.M./Nrp. 70030149 ;
- 2.7. Bahwa prosedur telah ditetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam pemanggilan tertanggal 14 September 2020, dengan Surat Panggilan S.Pgl/288/IX/2020/Reskrim tertanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Termohon Praperadilan (Ajun Komisaris Polisi Nelson JP Sipahutar, S.H., M.M./Nrp. 70030149); membuktikan keraguan kami atas kejanggalan yang telah dilakukan penyidik, dimana prosedur penyidikan yang sama namun dalam Laporan Polisi Nomor LP/06/1/2020/SU/TBS/SEK BLG tanggal 27 Januari 2020 a.n Terlapor Todo Haposan Parulian Tampubolon ;
- 2.8. Bahwa Pemohon Praperadilan tidak pernah menerima tembusan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dari Penyidik Sat Reskrim Polres Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana berbunyi "SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/korban, Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan ;
- 2.9. Bahwa penyidik telah melanggar ketentuan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 di dalam amar putusannya berbunyi "menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 13/Pid.Pra/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntut umum “tidak dimaknai” penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan ;

2.10. Bahwa penyidik mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Toba tidak sesuai dengan identitas Pemohon Praperadilan/Tersangka yang ditetapkan oleh penyidik, namun SPDP atas identitas tersangka lain ;

2.11. Bahwa penyidik tidak sah dalam melakukan penyidikan karena telah melanggar ketentuan Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, untuk diangkat sebagai pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf A, calon penyidik harus memenuhi persyaratan paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1) atau yang setara, bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keteangan dokter dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi ;

2.12. Bahwa penyidik yang memeriksa Pemohon Praperadilan masih berpangkat BRIPKA (Brigadir Kepala) dan tidak bergelar sarjana strata satu (S1) atau yang setara sesuai dengan identitas penyidik yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n Pemohon Praperadilan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;

2.13. Bahwa sebagaimana pendapat Loebby Luqman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga praperadilan tersebut adalah sesuai



tujuan umum bentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “...a law which hear before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial..” Pada dasarnya yang memiliki sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*. Oleh karena itu Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, untuk tidak bertindak sewenang-wenang;

- 2.14. Bahwa penyidik dalam hal ini Termohon merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya Pemohon Praperadilan sangat berharap “sentuhan” Hakim Praperadilan Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi PEMOHON dalam kasus *a quo*;
- 2.15. Bahwa Pemohon Praperadilan menempuh upaya ini karena diyakini melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembalasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim praperadilan yang memerdekakannya;
- 2.16. Bahwa lebih lanjut jika menilik pandangan Soerjono Soekanto mengenai dua fungsi yang dapat dapat dijalankan oleh hukum di



dalam masyarakat, yaitu sarana kontrol (*a tool of social control*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Dengan adanya *a tool of social control* ini maka pada dasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang tidak proporsional. Sehingga melanggar hak dan harkat martabat manusia. Namun untuk lebih mendalam tentang Praperadilan terutama lebih mengerti manfaat dan fungsi Praperadilan.

Selanjutnya hukum sebagai *a tool of social engineering* Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum kedepan ;

- 2.17. Bahwa sehubungan dengan segala hal – hal tersebut diatas, oleh karena Termohon II Praperadilan dapat menerima Pelimpahan Berkas Perkara Pidana a quo dengan menyatakan telah Lengkap (P.21) dan menerima Penyerahan Tersangka (P.22) adalah menjadi tidak sah ;

Berdasarkan dalil dalil yang telah Pemohon Praperadilan kemukakan tersebut diatas, Pemohon Praperadilan memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat bertindak seadil adilnya, dengan terlebih dahulu memanggil pihak dalam perkara ini untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sprindik Nomor Sp. Sidik/06/II/2020/Reskrim tanggal 17 Pebruari 2020 dimana di dasarkan kepada Laporan Polisi Nomor : LP/06/II/2020/TBS/SEK BLG tanggal 27 Januari 2020 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum disebabkan berbeda identitas tersangka yang bukan atas nama Pemohon Praperadilan dan melanggar ketentuan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 di dalam amar putusannya berbunyi “menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) bertentangan dengan UUD 1945 ;
3. Menyatakan penyidik yang melakukan penyidikan terhadap diri Pemohon Praperadilan telah melanggar tidak berwenang, dalam menjalankan penyidikan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;
 4. Menyatakan Penetapan Tersangka Pemohon terkait peristiwa pidana yang tercatat pada Laporan Polisi Nomor LP/06/II/2020/SU/TBS/SEK BLG, tanggal 27 Januari 2020 atas dugaan Tidak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 KUHPidana adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, dan oleh karenanya Penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
 5. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud penetapan Tersangka dan penahanan terhadap diri Pemohon Praperadilan sebagaimana dimaksud adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, dan oleh karenanya Penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
 6. Melepaskan Pemohon Praperadilan dari tahanan seketika setelah dibacakan putusan Praperadilan demi hukum.;
 7. Memulihkan nama baik Pemohon dalam kapasitas dan kedudukannya.-
 8. Menyatakan penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara Pidana a quo dan Penerimaan Tersangka (P.21 dan P.22) oleh Kejaksaan Negeri Balige dari Penyidik adalah tidak sah ;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara



Bahwa Termohon Pra Peradilan dengan tegas menolak semua dalil Pemohon Pra Peradilan kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

Bahwa dalam jawaban ini Termohon I Pra Peradilan, hanya menanggapi permohonan Pemohon Pra Peradilan yang merupakan kewenangan dimohonkan Pra-Peradilan, sedangkan hal-hal lain dari syarat Formil Permohonan Pra Peradilan haruslah dikesampingkan dan di Tolak Termohon I Pra Peradilan sebagaimana di uraikan di bawah ini :

1. Tentang PRA PRADILAN

Bahwa Berdasarkan pasal 77 huruf (a) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN".

2. Bahwa setelah Termohon I Pra Peradilan membaca dan mencermati Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon sudahlah memasuki pokok perkara, sehingga sangat beralasan seluruh dalil permohonan Pra Peradilan untuk ditolak;

3. Bahwa Pemohon Pra Peradilan (ROSTAIDA PARDEDE) diduga/disangka telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHPidana sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/06/II/2020/TBS/SEK.BLG tanggal 27 Januari 2020;

4. Bahwa Pemohon Pra Peradilan dalam Permohonan Pra Peradilan menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon Pra Peradilan tidak tegas dan terkesan ragu-ragu dibantah dengan tegas oleh Termohon I Pra Peradilan karena Termohon I Pra Peradilan dalam menangani perkara Pemohon Pra Peradilan sudah melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana dalam KUHAP dan Perkap Polri No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan proses sebagai berikut:

- a. Laporan Polisi No. LP/06/II/2020/TBS/SEK.BLG tanggal 27 Januari 2020;
- b. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/06/II/2020/Reskrim tanggal 27 Januari 2020;



- c. Termohon I Pra Peradilan melakukan Gelar Perkara pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 pukul 09.00 WIB s/d 12.00 WIB diruang gelar Sat Reskrim Polres Toba;
 - d. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tanggal 13 Februari 2020;
 - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/119/V/2020/Reskrim tanggal 4 Mei 2020;
 - f. Termohon I Pra Peradilan melakukan Gelar Perkara pada hari senin tanggal 14 September 2020 Pukul 09 s/d 12 Wib diruang gelar Sat Reskrim Polres Tobasa tentang penetapan tersangka;
 - g. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/01/IX/2020/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka tanggal 14 September 2020;
5. Bahwa atas Laporan Polisi No. LP/06/I/2020/TBS/SEK.BLG tanggal 27 Januari 2020 Termohon I Pra Peradilan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu ROMASTA PARDEDE (saksi korban), BIKNER PARDEDE, IRMA JOJOR PUTRI BR MANIK, MARULI DESA NAPITUPULU, SURUYATI PARDEDE, MORLAN PARDEDE, VINUS TAMPUBOLON, POLTAK SIAHAAN, RICKY BRESMAN, RISMAWAN SIMBOLON, LUSINDA SIDABUTAR, YUDI SETIAWAN. S.Kep, RIA ERMITA TAMPUBOLON, THERESIA ULI PARDEDE, RICHARDO HASUDUNGAN TAMPUBOLON, DANIEL TAMPUBOLON alias GOKMA, SAMUEL JENDRIGO, SAHATA TAMPUBOLON alias PAK MAJU, H. AMAN MUNTHE, BELIHER PARDEDE, LUSERIA Br HUTAGAOL, SUMERSY DIANA, REVENTAN RICARDO SIDABUTAR, BHAKTI TAMPUBOLON, PAING PANGARIBUAN, S.Sit, M.H., ROBERT PARDEDE, TODO HAPOSAN PARULIAN TAMPUBOLON, ROY TAMPUBOLON serta saksi ahli NUNUNG RATNA WULAN, GUSTI MUHAMMAD RIZQIAN R, S.Kom, EDWARDMAN JUNIUS HULU, S.Pd, TIMBUL HALOMOAN MANURUNG;
6. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka terhadap Pemohon Pra Peradilan telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh Termohon I Pra Peradilan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ROSTAIDA PARDEDE tanggal 22 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon Pra Peradilan sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/01/IX/2020/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka tanggal 14 September 2020 telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah dan telah sesuai dengan Pasal 184 KUHPidana serta Pasal 10 ayat (1) Perkap Polri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
8. Bahwa tentang SPDP yang di sebutkan oleh pemohon pra peradilan tidak sesuai dengan Identitas dari pemohon adalah di sangkal oleh Termohon I dimana dalam SPDP tersebut memang di sebutkan Todo Hapasan Parulian Tampubolon DKK akan Tetapi Pemohon adalah istri sah dari Todo Hapasan Parulian Tampubolon sehingga penyebutan SPDP tersebut DKK adalah sah dan Todo Hapasan Parulian Tampubolon sebagai suami dari pemohon sudah di tetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama dengan pemohon;
9. Bahwa Penyidik yang disebutkan pemohon adalah tidak sah dapat kami bantah bahwa penyidik yang melakukan pekerjaannya sebagai penyidik adalah telah sesuai dengan prosedur dan mempunyai SKEP dari atasannya yaitu Kapolda Sumatra Utara yang akan diajukan sebagai bukti dalam pembuktian persidangan.
10. Bahwa setelah Pemohon Pra Peradilan ditetapkan sebagai tersangka, Termohon Pra Peradilan melimpahkan berkas perkara atas nama ROSTAIDA PARDEDE (Pemohon Pra Peradilan) ke Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan oleh Kejaksaan Negeri Toba Samosir menyatakan berkas atas nama Pemohon Pra Peradilan telah dinyatakan lengkap (P-21) sesuai dengan Surat Kejaksaan Negeri Toba Samosir Nomor : B-949/L.2.27/Eoh.1/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
11. Bahwa setelah berkas atas nama ROSTAIDA PARDEDE (Pemohon) dinyatakan lengkap selanjutnya Termohon I Pra Peradilan menyerahkan Tersangka (Pemohon Pra Peradilan) dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Toba Samosir sesuai dengan Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Nomor : K/86.b/XII/2020/Reskrim Tanggal 13 Nopember 2020 dan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 13 Nopember 2020;
12. Bahwa setelah Termohon I Pra Peradilan melakukan serah terima Tersangka dan Barang Bukti kepada Kejaksaan Negeri Toba Samosir

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 13/Pid.Pra/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Tersangka (Pemohon Pra Peradilan) telah menjadi wewenang dari Kejaksaan Negeri Toba Samosir;

13. Bahwa Kejaksaan Negeri Toba Samosir telah melimpahkan berkas atas nama ROSTAIDA PARDEDE (Pemohon Pra Peradilan) ke Pengadilan Negeri Balige dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige telah menerima berkas atas nama ROSTAIDA PARDEDE (Pemohon Pra Peradilan) dan telah menetapkan hari sidang tanggal 2 Desember 2020;

14. Bahwa menurut pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan *"dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur"*

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 66 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebut bahwa;

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

14. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta Termohon I Pra Peradilan diatas, sangat jelas bahwa Proses Hukum dan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon Pra Peradilan (ROSTAIDA PARDEDE) sudahlah sah dan telah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan telah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta perundang-undangan lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon I Pra Peradilan diatas, mohon kepada Bapak Hakim yang Mulia agar memutus Perkara Pra Peradilan ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :



1. Menolak Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Sprindik Nomor Sp.Sidik/06/II/2020/Reskrim tanggal 17 Februari 2020;
3. Menyatakan sah tindakan Penyidik melakukan Penyidikan terhadap Pemohon Pra Peradilan;
4. Menyatakan sah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon I Pra Peradilan terhadap Pemohon Pra Peradilan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/06/II/2020/TBS/SEK.BLG tanggal 27 Januari 2020;
5. Menyatakan sah dan berdasar hukum penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon I Pra Peradilan terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud penetapan tersangka dan penahanan terhadap diri Pemohon Pra Peradilan;
6. Menyatakan Pemohon Pra Peradilan tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan sah penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara Pidana a quo dan Penerimaan Tersangka (P-21 dan P-22) oleh Kejaksaan Negeri Balige dari Penyidik;
8. Menyatakan Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon Gugur.

Dan Apabila Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil –adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Termohon II juga mengajukan jawaban sebagai berikut:

Terkait jawaban yang kami berikan kepada Pemohon yaitu :

1. Bahwa terkait Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan masih merupakan kewenangan dari termohon I sehingga kami tidak menanggapi.
2. Bahwa Kejaksaan Negeri Toba Samosir telah menerima Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) An . ROSTAIDA PARDEDE dari Penyidik Polres Toba Pada tanggal 21 Pebruari 2020.
Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Toba mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) kepada Jaksa Penuntut Umum Atas Nama 1. ANDREAS D. PASARIBU , SH MH 2. AP.FRIANTO NAIBAOHO dengan Surat Perintah Nomor : Print-158/L.2.27/Euh.1/02/2020 tanggal 25 Pebruari 2020.
3. Karena Penyidik Polres Toba belum menyampikan Berkas Perkara atau Hasil Penyidikan Kepada Jaksa Penuntut Umum maka, Kejaksaan



- Negeri Toba Samosir sudah mengirim Surat Permintaan Hasil Penyidikan (P-17) kepada Penyidik dengan surat Nomor : B-405/L.2.27/Eoh.1/05/2020 tanggal 18 Mei 2020.
4. Karena adanya mutasi atau Perpindahan tugas Jaksa Penuntut Umum Atas Nama 1. ANDREAS D. PASARIBU , SH MH 2. AP.FRIANTO NAIBAHO maka Kepala Kejaksaan Negeri Toba mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) kepada Jaksa Penuntut Umum Atas Nama 1. WISJNU WARDHANA , SH 2. FRISKA SIANPAR, SH dengan Surat Perintah Nomor : Print-779/L.2.27/Eoh.1/09/2020 tanggal 17 September 2020
 5. Penyidik Polres Toba mengirimkan Berkas Tahap I Ke Kejaksaan Negeri Toba Pada tanggal 24 September 2020 dengan Surat Nomor : K/86/IX/2020/Reskrim. Kemudian sesuai Pasal 138 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jaksa Penuntut Umum meneliti Berkas Perkara baik secara Formil maupun Materil.
Sesuai Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa hasil Penelitian Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Berkas belum Lengkap sesuai dengan Surat Nomor : B-838/L.2.27/Enz.1/09/2020 tanggal 30 September 2020 (P-18) yang ditindak lanjuti dengan petunjuk-petunjuk dengan surat nomor : B-839/L.2.27/Eoh.1/09/2020 tanggal 30 September 2020 (P-19)
 6. Penyidik kembali mengirimkan Berkas Tahap I Ke Kejaksaan Negeri Toba Pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan Surat Nomor : K/86a/IX/2020/Reskrim. Kemudian sesuai Pasal 138 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jaksa Penuntut Umum meneliti Berkas Perkara baik secara Formil maupun Materil.
Karena adanya petunjuk yang belum dipenuhi oleh Penyidik Polres Toba maka berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik Polres Toba dengan surat nomor : B-875/L.2.27/Eoh.1/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
 7. Penyidik kembali mengirimkan Berkas Tahap I Ke Kejaksaan Negeri Toba Pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan Surat Nomor : K/86.a.1/X/2020/Reskrim. Kemudian sesuai Pasal 138 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jaksa Penuntut Umum meneliti Berkas Perkara baik secara Formil maupun Materil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Hasil Penelitian Jaksa Penuntut Umum bahwa Berkas Perkara sudah Lengkap dan dapat dilakukan Penuntutan maka Jaksa penuntut Umum mengeluarkan surat nomor : B-949/L.2.27/Eoh.1/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 (P-21) sesuai dengan Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

8. Karena Berkas Perkara dinyatakan sudah Lengkap dan dapat dilakukan Penuntutan maka Penyidik Polres Toba melakukan serah terima Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) di Kantor Kejaksaan Negeri Toba Samosir pada tanggal 13 November 2020.
9. Sesuai dengan Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan Negeri Balige dengan surat Pelimpahan Berkas Nomor : B-961/L.2.27/Eoh.2/ 11/ 2020 tanggal 18 November 2020 (P-31) dan Surat Dakwaan Nomor : PDM-27 / OHARDA/ BLg/11/2020 Tanggal 13 Nopember 2020;

Bahwa dalil terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang menyatakan penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara Pidana a quo dan Penerimaan tersangka (P-21 dan P.22) oleh Kejaksaan Negeri Toba Samosir dari Penyidik adalah tidak sah, merupakan pendapat yang salah dan tidak berdasar. Hal ini karena seluruh proses Pra Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Toba Samosir sudah sesuai/berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dengan demikian memohon agar Hakim Pra Peradilan menyatakan dalil penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara Pidana a quo dan Penerimaan tersangka (P-21 dan P.22) oleh Kejaksaan Negeri Balige dari Penyidik adalah tidak sah, TIDAK DAPAT DITERIMA tau DITOLAK.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik pada tanggal 1 Desember 2020 dan terhadap Replik Pemohon tersebut para Termohon telah mengajukan Duplik pada tanggal 2 Desember 2020 (masing-masing terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P. Prapid-1 s.d P. Prapid-10 (selengkapnya termuat dalam berita acara sidang);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 13/Pid.Pra/2020/PN Blg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang jawaban dari para Termohon dan juga tentang materi pokok permohonan Praperadilan, Hakim akan membahas terlebih dahulu tentang wewenang Praperadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 s.d Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapatlah disimpulkan bahwa Praperadilan adalah pemberian wewenang dan fungsi pada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan (kecuali terhadap penyimpanan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa agung);
- b) Penuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya tidak diajukan ke Pengadilan (dihentikan) pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c) Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian;
- d) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;
- e) Permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon, saat ini perlulah juga diperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyangkut ketentuan dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP diatur bahwa acara pemeriksaan Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, 80 dan 81 ditentukan sebagai berikut:



- a.
b.
c.
d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri **sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;**

Menimbang, bahwa menurut Hakim Praperadilan ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP bersifat imperatif yang tidak boleh dikesampingkan dan wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara dari permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa saat persidangan praperadilan berlangsung, dan setelah Hakim Praperadilan melakukan penelusuran melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada website Pengadilan Negeri Balige dalam register pidana No.244/Pid.B/2020/PN Blg atas nama Terdakwa Rostaida Pardede (*in casu Pemohon aquo*) yang ternyata pada hari **Rabu tanggal 2 Desember 2020** perkara pokok atas nama pemohon Praperadilan telah disidangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Balige yang juga persidangan tersebut disertai dengan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum kemudian dengan agenda persidangan selanjutnya yaitu eksepsi/ nota keberatan atas dakwaan Penuntut Umum dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, tanggal 9 November 2016, terhadap pengajuan uji materiil terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP memutuskan, "Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*suatu perkara sudah mulai diperiksa*" tidak dimaknai "*permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan*";

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diatas pada halaman 51, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.**



Kemudian pada halaman 52, *Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma a quo, yaitu "permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika **telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara** yang dimohonkan praperadilan".* Bahwa hal senada juga dipertegas dalam Pasal 2 ayat (5) PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang larang Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yaitu **"Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur"**;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal yang telah dipertimbangkan Hakim Praperadilan tersebut diatas serta berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016 tentang larang Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan diatas, serta dengan berpedoman pada Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Hakim Praperadilan berpendapat dengan **telah dimulainya sidang pertama/ mulai diperiksa perkara pokok, maka permintaan/ permohonan Praperadilan tersebut haruslah dinyatakan gugur tanpa harus selesainya pemeriksaan mengenai permintaan/ permohonan Praperadilan**, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Praperadilan menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon haruslah dinyatakan gugur serta Hakim Praperadilan juga tidak perlu mempertimbangkan eksepsi dan materi pokok permohonan Praperadilan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan ini dinyatakan gugur, maka segala biaya yang timbul dalam perkara akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 dan PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang larang Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya permohonan Praperadilan ini kepada negara sejumlah nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Azhary P. Ginting, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Balige selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rafika br Surbakti, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rafika br Surbakti, S.H.

Azhary P. Ginting, S.H.